



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM BEA METERAI DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PERDATA**

***LEGAL ASPECTS OF THE PROOF OF REVENUE STAMP
IN CIVIL MATTERS***

FRIEDA SEPTIASARI
070710101193

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM BEA METERAI DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PERDATA**

*LEGAL ASPECTS OF THE PROOF OF REVENUE STAMP
IN CIVIL MATTERS*

FRIEDA SEPTIASARI
070710101193

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

Bilamana melihat keuntungan ingat akan kebenaran,
menghadapi bahaya berani menetapi takdir, sekalipun lama
mengalami penderitaan tidak lupa akan janji yang diucapkan,
ini cukuplah untuk menjadi seorang yang baik
(Golden Verses)

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih:

1. Ayahanda tersayang Christian Sugianto, S.H. dan Ibunda tersayang Linda Mariani, Darwati, S.H. yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Bapak/Ibu Guru TK, SD, SMP, SMA serta Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

PRASYARAT GELAR

**ASPEK HUKUM BEA METERAI DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA**

***LEGAL ASPECTS OF THE PROOF OF REVENUE
STAMP IN CIVIL MATTERS***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

**FRIEDA SEPTIASARI
070710101193**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 15 Februari 2012**

Oleh:

Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP : 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ASPEK HUKUM BEA METERAI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

LEGAL ASPECTS OF THE PROOF OF REVENUE STAMP IN CIVIL MATTERS

Oleh :

FRIEDA SEPTIASARI
070710101193

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP : 198009212008011009

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27
Bulan : Februari
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP : 197202171998021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Anggota Penguji :

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

.....

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP : 198009212008011009

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRIEDA SEPTIASARI

NIM : 070710101193

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Aspek Hukum Bea Meterai Dalam Pembuktian Perkara Perdata adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Februari 2012

Yang menyatakan,



FRIEDA SEPTIASARI
NIM. 070710101193

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan mujizat-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmat yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ASPEK HUKUM BEA METERAI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Saudara-saudaraku, Oma Berth Paath, Om Son, Mas Ephy + Kakak Tinong, Adikku Andrew Rahmadhani, kedua keponakan Ciput & Ling-Ling, Om Susilo, serta G. Wirawan beserta keluarga tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
9. Sahabat-sahabatku Olivia, Ifa, Dicky dan kelompok magang di PA Jember, Gendon, Mima, Andik dan Pepy, yang telah mendukungku dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember : Yusma, Sasi, Galuh, Ayu, Yoan, Dika, Dona, Vina dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan YME menganugerahkan balasan berkat serta mukjizat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 27 Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

Pengenaan Bea Meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Objek Bea Meterai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang: perbuatan, keadaan/kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyatakan bahwa "Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata" dikenakan Bea Meterai. Ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang mengatur mengenai dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai menimbulkan kerancuan penafsiran. Dokumen-dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai akan tetap dikenakan Bea Meterai jika akan digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara perdata.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai kewajiban Bea Meterai tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "ASPEK HUKUM BEA METERAI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA".

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal pertama, apakah pemeteraian terhadap dokumen-dokumen yang hendak dijadikan sebagai alat bukti surat di Pengadilan dapat dilakukan dengan cara melekatkan meterai sendiri oleh pihak yang berperkara. Kedua, apakah seluruh dokumen termasuk akta-akta autentik harus dilekatkan meterai (*Nazegeling*), apabila hendak dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan. Ketiga, apa akibat hukumnya jika alat bukti surat tidak atau kurang dilunasi Bea Meterai.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang cara pemeteraian kemudian terhadap dokumen-dokumen yang hendak dijadikan sebagai alat bukti surat di Pengadilan oleh pihak yang berperkara, tentang keharusan dilekatkan meterai terhadap dokumen-dokumen termasuk akta-akta otentik, apabila hendak dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan dan untuk

mengetahui akibat hukum alat bukti surat yang tidak atau kurang dilunasi Bea Meterainya.

Metodologi yang digunakan yaitu terdiri dari tipe penelitian secara yuridis normatif; pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder; dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa dokumen yang harus dikenakan meterai adalah dokumen. Pelekatan Meterai pada dokumen yang hendak dijadikan sebagai alat bukti surat di Pengadilan tidak dapat dilakukan oleh pihak yang berperkara melainkan harus dilakukan pemeteraian kemudian (*Nazegeling*) di Kantor Pos. Seluruh dokumen termasuk akta-akta otentik yang hendak dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan wajib dibayar kembali Bea Meterainya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Akibat hukum jika alat bukti surat tidak atau kurang dilunasi Bea Meterainya adalah alat bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka hakim wajib menolak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Bea Meterai.

Saran dari skripsi ini adalah Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris dan Pejabat Umum lainnya, dalam menjalankan tugas atau jabatannya agar selalu mensosialisasikan tentang bagaimana cara penggunaan Meterai, cara pelunasan bea meterai yang tidak atau kurang dilunasi bea meterainya dan cara pemeteraian kemudian terhadap dokumen yang apabila hendak dijadikan alat bukti di Pengadilan. Kepada masyarakat atau pihak yang berperkara, dalam mengajukan alat bukti surat di muka pengadilan, diwajibkan untuk melakukan Pemeteraian Kemudian (*Nazegeling*) terhadap dokumen yang hendak dijadikan sebagai alat bukti tersebut. Pihak yang berperkara dilarang atau tidak diperbolehkan melekatkan sendiri Meterai pada dokumen yang akan diajukan sebagai bukti surat tanpa adanya pengesahan dari pejabat kantor pos. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat sahnya pengajuan alat bukti surat di pengadilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3. Bahan Hukum	7
1.4.3.1.Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2.Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Meterai	10
2.1.1 Pengertian Meterai.....	10
2.1.2 Fungsi Meterai	11
2.2 Alat Bukti Perkara Perdata	14
2.2.1 Pengertian Alat Bukti.....	14
2.2.2 Macam-macam Alat Bukti	15
2.2.3 Kekuatan Alat Bukti.....	20
2.3 Pembuktian Dalam Perkara Perdata.....	23
2.3.1 Pengertian Pembuktian	23
2.3.2 Pihak-pihak yang Mengajukan Pembuktian	24
2.3.3 Syarat-syarat Pembuktian	25
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Pemeteraian Terhadap Dokumen-dokumen Yang Hendak Dijadikan Sebagai Alat Bukti Surat Di Pengadilan	28
3.2 Pelekatan Meterai Terhadap Dokumen Yang Dijadikan Alat Bukti Di Pengadilan	38
3.3 Akibat Hukum Jika Alat Bukti Surat Tidak Atau Kurang Dilunasi Bea Meterai	48
BAB 4 PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.
3. Contoh dokumen yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos.